



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 566/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM KERJA PENELUSURAN SERTIFIKAT TANAH BUDI LUHUR DAN CIMENCRANG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi pengelolaan aset tetap berupa tanah milik Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya pada lokasi Budi Luhur dan Cimencrang, diperlukan langkah penelusuran terhadap dokumen legalitas dan status kepemilikan tanah secara komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, percepatan proses sertifikasi tanah, serta penguatan legalitas dalam berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait, diperlukan pembentukan Tim Kerja Penelusuran Sertifikat Tanah Budi Luhur dan Cimencrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Penelusuran Sertifikat Tanah Budi Luhur dan Cimencrang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PENELUSURAN SERTIFIKAT TANAH BUDI LUHUR DAN CIMENCRANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Kerja Penelusuran Sertifikat Tanah Budi Luhur dan Cimencrang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 566/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM KERJA PENELUSURAN SERTIFIKAT TANAH
BUDI LUHUR DAN CIMENCRANG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

TIM KERJA PENELUSURAN SERTIFIKAT TANAH BUDI LUHUR DAN CIMENCRANG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

- Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi)
- Ketua : Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- Anggota : 1. Antonius K, S.Pd., M.Pd. (Kepala Biro Aset dan Lingkungan)
2. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H. (Kepala Kantor Hukum)
3. H. Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd. (Kabag. Inventarisasi dan Pelaporan pada Biro Aset dan Lingkungan)
4. Prof. Dr. Dedy Achmad Kurniady, M.Pd. (Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan)
5. Purno, M.Pd. (Tenaga Ahli Bidang Sarana dan Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ)
6. Insan Salman M, S.Si. (Staf Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)

REKTOR,



DIDI SUKYADI